



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 800/60/SK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH (TPMPD)
KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, kebijakan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. bahwa untuk menjamin seluruh seluruh proses penyelenggaraan pendidikan mencapai mutu dan standar nasional pendidikan sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b maka dipandang perlu membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang kemudian direvisi dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja Majelis Pendidikan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
18. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 24 Tahun 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja Majelis Pendidikan Daerah kabupaten Bener Meriah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut TPMPD dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
- KEDUA : Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah bertugas:
1. Melakukan sosialisasi, pembinaan, pembimbingan, pendampingan dan supervisi terhadap sekolah/madrasah/dayah dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP).

2. Melakukan.....

2. Melakukan Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) dan pelaksanaan SPMI 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah/madrasah/dayah berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di daerah.
3. Menyusun laporan rekomendasi strategis peningkatan mutu pendidikan di daerah kepada pemerintah daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas TPMPD bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong

Pada Tanggal : 27 Oktober 2020 M
16 Rabiul Awal 1442 H

 BUPATI BENER MERIAH, 

SARKAWI

Salinan: dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
2. Inspektur Pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 800/601/ SK /2020

TANGGAL : 27 Oktober 2020 M

10 Rabiul Awal 1442 H

SUSUNAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH (TPMPD)
KABUPATEN BENER MERIAH

- 1 PEMBINA : Bupati Bener Meriah
- 2 PENGARAH : Sekretaris Daerah Bener Meriah
- 3 PENANGGUNG JAWAB : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Bener Meriah

- 4 KETUA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah
KETUA I : Ketua Majelis Pendidikan Daerah Bener Meriah
KETUA II : Kankemenag Kabupaten Bener Meriah
KETUA III : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Dayah Bener Meriah

- 5 SEKRETARIS : Sekretaris MPD Bener Meriah
SEKRETARIS I : Sekretaris Dinas Pendidikan Bener Meriah
SEKRETARIS II : Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Bener Meriah
SEKRETARIS III : Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah

- 6 POKJA FASILITASI DAN REKOMENDASI :
Koordinator : Ketua Komisi D DPRK Bener Meriah
Anggota : Anggota Komisi D DPRK Bener Meriah
Anggota : Wakil Ketua MPD Bener Meriah
Anggota : Kabid Keistimewaan Pada BAPPEDA
Anggota : Ketua Komisi D MPD Bener Meriah
Anggota : Ketua Komisi C MPD Bener Meriah
Anggota : Kasubbag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bener Meriah
Anggota : Kasubbag TU Kemenag Bener Meriah
Anggota : Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar
Anggota : Kabid Pendidikan Seni dan Budaya
Anggota : Kabid Manajemen dan Pengasuhan Santri Pada Dinas Pendidikan Dayah
Anggota : Kasi Pendis Kemenag Bener Meriah
Anggota : MKPS Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bener Meriah
Anggota : Pokjawas Kemenag Bener Meriah
Anggota : Korwas Dinas Pendidikan Bener Meriah
Anggota : Kasi Mutu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bener Meriah
Anggota : Kasubbag Data dan Perencanaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bener Meriah

- 7 POKJA PEMETAAN MUTU :
Koordinator : Ketua Komisi B MPD Bener Meriah
Anggota : Kepala Badan Pusat Statistik Bener Meriah
Anggota : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah
Anggota : Kasi Perencanaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah

- Anggota : Pengawas SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bener Meriah
- Anggota : Pengawas SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah
- Anggota : Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah
- Anggota : Pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bener Meriah
- Anggota : Pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bener Meriah
- Anggota : Pengawas MI Kemenag Bener Meriah
- Anggota : Pengawas MTs Kemenag Bener Meriah
- Anggota : Pengawas MA Kemenag Bener Meriah

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI